BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 2041, 2015 KEMENKOMINFO. Sitem. *Digital Hybrid*.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT KOMUNIKASI RADIO *MICROWAVE LINK* TITIK KE TITIK DENGAN SISTEM *DIGITAL HYBRID*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Perangkat Komunikasi Radio *Microwave Link* Titik ke Titik dengan Sistem *Digital Hybrid*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

www.peraturan.go.id

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio;

www.peraturan.go.id

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio *Microwave Link* Titik ke Titik (*Point-To-Point*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT KOMUNIKASI RADIO *MICROWAVE LINK* TITIK KE TITIK DENGAN SISTEM *DIGITAL HYBRID*.

Pasal 1

Setiap perangkat Komunikasi Radio *Microwave Link* Titik ke Titik dengan Sistem *Digital Hybrid* yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di Wilayah Negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penilaian kesesuaian terhadap kewajiban setiap perangkat Komunikasi Radio *Microwave Link* Titik ke Titik dengan Sistem *Digital Hybrid* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT KOMUNIKASI RADIO *MICROWAVE LINK* TITIK KE TITIK DENGAN SISTEM *DIGITAL HYBRID*

PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT KOMUNIKASI RADIO *MICROWAVE LINK* TITIK KE TITIK DENGAN SISTEM *DIGITAL HYBRID*

Persyaratan teknis Perangkat Komunikasi Radio *Microwave Link* Titik Ke Titik dengan Sistem *Digital Hybrid* meliputi:

BAB I : Ketentuan Umum;
BAB II : Persyaratan Teknis;
BAB III : Pengujian.

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Ruang Lingkup

Perangkat Komunikasi Radio *Microwave Link* Titik Ke Titik dengan Sistem *Digital Hybrid* dalam Peraturan Menteri ini meliputi perangkat:

1. *Microwave Link;* dan
2. *Studio to Transmitter Link* untuk keperluan penyelenggaraan televisi siaran,

dengan Sistem *Digital Hybrid.*

B. Definisi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Komunikasi Radio *Microwave Link* Titik Ke Titik dengan Sistem *Digital Hybrid* adalah perangkat komunikasi radio yang mempunyai fungsi untuk mentransmisikan informasi dari satu stasiun/titik ke stasiun/titik lain (*point to point*), yang digunakan pada sistem *transmision link* untuk menyalurkan sinyal *baseband* berupa *Ethernet* (IP) dan *Plesiochronous Digital Hierarchy* (PDH), *Synchronous Digital Hierarchy* (SDH), atau *Asynchronous Transfer Mode* (ATM).

2. Komunikasi Radio Titik ke Titik (*Point-to-Point)* adalah komunikasi yang disediakan oleh sebuah *link* dari satu stasiun/titik ke satu stasiun/titik lain.

www.peraturan.go.id